



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 498 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BERAS SEJAHTERA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial, serta untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sehubungan dengan masih adanya keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang belum terakomodir dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi perlu untuk memberikan bantuan pangan melalui program beras sejahtera daerah kepada keluarga tidak mampu tersebut;
- c. bahwa di Kota Cimahi belum diatur tentang pelaksanaan bantuan pangan bagi keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang tidak terakomodir oleh Program Bantuan Pangan Non Tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Beras Sejahtera Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA CIMAHI TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
6. Camat adalah Camat di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
7. Kelurahan adalah Kelurahan dilingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
8. Lurah adalah Lurah di lingkup Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
9. Beras Sejahtera Daerah adalah bantuan pangan berupa beras yang diberikan kepada keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang dibiayai melalui APBD Kota Cimahi.
10. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah lembaga pangan yang mengurus niaga beras dan pangan lainnya.
11. Tim Beras Sejahtera Daerah adalah Tim Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
12. Pelaksana Distribusi Bantuan Pangan Daerah adalah Lurah yang didukung oleh perangkat Kelurahan yang ada dibawahnya serta melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan.
13. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga tidak mampu/berpendapatan rendah yang akan diberikan bantuan pangan berupa Beras Sejahtera Daerah.

14. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang berhak menerima warisan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga KPM.
17. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, tokoh masyarakat Kelurahan, TKSK, dan Pekerja Sosial Kelurahan untuk menentukan Daftar KPM Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
18. Pagu Bantuan Sosial Pangan Daerah adalah nilai bantuan atau jumlah Bantuan Pangan yang dialokasikan bagi KPM.
19. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Bantuan Pangan Daerah Kota Cimahi.
20. Titik Distribusi yang selanjutnya disebut TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan bantuan pangan dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi di wilayah Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Perum BULOG.
21. Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara Serah Terima Beras Sejahtera Daerah berupa Beras dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi kepada keluarga penerima manfaat.
22. Pekerja Sosial Kelurahan yang selanjutnya disingkat Peksos adalah Seseorang yang bekerja ditingkat Kelurahan yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
23. Kartu Beras Sejahtera Daerah adalah Kartu yang diberikan kepada warga Kota Cimahi yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pangan Daerah.
24. Beras premium adalah beras yang memiliki derajat sosoh mencapai 100 persen. Derajat sosoh merupakan tingkat terlepasnya aleuron (kulit ari) yang melapisi biji beras, memiliki kadar air maksimal 14 % (empat belas persen), dan butir patah maksimal 15% (lima belas persen).

BAB II TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melalui DINSOSP2KBP3A menyelenggarakan Kegiatan Beras Sejahtera Daerah.
- (2) Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM.

- (3) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perum BULOG.
- (4) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah yang dibantu oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan antara DINSOSP2KBP3A dan Perum BULOG.

Bagian Kedua
Penyaluran ke Kelurahan

Pasal 3

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dimulai dari Perum BULOG ke Kelurahan.
- (2) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dari Perum BULOG ke Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perum BULOG berdasarkan kesepakatan antara DINSOSP2KBP3A dengan Perum BULOG.

Bagian Ketiga
Penyaluran kepada Penerima

Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah dilakukan dengan mendistribusikan beras dari Kelurahan kepada KPM.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) DINSOSP2KBP3A harus memberikan Kartu Beras Sejahtera Daerah kepada KPM yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kartu Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib di bawa oleh KPM pada saat penyaluran Bantuan Pangan Daerah.
- (5) Dalam hal KPM meninggal dunia atau sakit, penyaluran Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPM dapat diwakilkan kepada Ahli Waris dengan menunjukkan dokumen yang sah.
- (6) Dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. Kartu Keluarga; dan
 - b. Surat Keterangan Sakit/Surat Kematian KPM.
- (7) Selain menunjukkan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ahli waris yang mewakili KPM yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menunjukkan Surat Keterangan Waris.
- (8) Penyaluran Bantuan Pangan Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah.
- (9) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (10) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (11) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a merupakan Kepala DINSOSP2KBP3A.

- (12) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b merupakan Kepala Bidang Sosial pada DINSOSP2KBP3A.
- (13) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c merupakan unsur Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Kelurahan, lembaga masyarakat, dan unsur masyarakat.
- (14) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mempunyai tugas melakukan :
 - a. koordinasi dalam perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. sosialisasi;
 - d. penyaluran bantuan pangan;
 - e. monitoring;
 - f. evaluasi; dan
 - g. penanganan pengaduan.
- (15) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui DINSOSP2KBP3A.
- (16) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah dalam melaksanakan penyaluran bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf d dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan.
- (17) Selain dibantu oleh Lurah beserta perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (16), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah dalam melaksanakan penyaluran harus melibatkan unsur lembaga dan unsur masyarakat di wilayah Kelurahan tersebut.
- (18) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf e dengan melakukan:
 - a. pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas;
 - b. pemantauan persiapan penyaluran bantuan pangan; dan
 - c. pemantauan realisasi pelaksanaan penyaluran bantuan pangan.
- (19) Pengecekan terhadap kuantitas dan kualitas beras sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (20) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah melakukan pengecekan terhadap kualitas dan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dengan cara mengambil sampel di gudang sebelum diangkut ke 15 (lima belas) Kelurahan.
- (21) Selain melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras sebelum diangkut ke 15 (lima belas) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (20), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah juga melakukan pengecekan sebelum beras diserahkan terimakan dengan DINSOSP2KBP3A.
- (22) Dalam hal hasil pengecekan bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a tidak memenuhi kriteria sesuai peraturan perundang-undangan, Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah memberikan rekomendasi kepada DINSOSP2KBP3A untuk menolak Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG.
- (23) Jika DINSOSP2KBP3A menolak bantuan pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG sebagaimana dimaksud pada ayat (22), maka Perum BULOG wajib mengganti Bantuan Pangan yang akan diserahkan kepada DINSOSP2KBP3A.
- (24) Bentuk Kartu Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) DINSOSP2KBP3A memberikan Bantuan Pangan Daerah kepada KPM sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bantuan Pangan Daerah yang diberikan kepada KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa beras 9 (sembilan) kg untuk setiap pemberian.
- (3) Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus beras kualitas Beras Premium.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada KPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima antara DINSOSP2KBP3A dengan KPM.
- (2) Format penulisan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal Masyarakat dan/atau KPM ingin mengadukan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Daerah, Masyarakat dan/atau KPM dapat mengadukan kepada DINSOSP2KBP3A.
- (2) Masyarakat dan/atau KPM melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat pengaduan secara tertulis kepada Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaduan mengenai :
 - a. sasaran penerima; dan
 - b. kualitas bantuan pangan daerah;
 - c. kartu Beras Sejahtera Daerah KPM hilang.
- (4) Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DINSOSP2KBP3A.
- (5) Selain menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah harus menyampaikan hasil tindak lanjut pengaduan oleh DINSOSP2KBP3A kepada Masyarakat dan/atau KPM yang melakukan pengaduan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal KPM kehilangan kartu beras sejahtera daerah, KPM dapat melaporkannya kepada DINSOSP2KBP3A melalui Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah.
- (2) Laporan kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis serta dilengkapi dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. KTP; dan
 - b. surat kehilangan dari Kepolisian.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) DINSOSP2KBP3A wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Pangan Daerah kepada Wali Kota.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan laporan dari Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah.
- (4) Selain berdasarkan laporan dari Tim Penyaluran Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan dapat dibuat berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan atas inisiatif DINSOSP2KBP3A.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Penyaluran Bantuan Pangan Daerah bersumber dari :

- a. APBD Kota Cimahi;
- b. APBN; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal


WALI KOTA CIMAHI,

Ttd.

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

diundangkan di Cimahi
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

TATA WIKANTA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 458